



Assessing Legal Consistency in Decentralized Policy Implementation Across Newly Established Regions

Sri Yulianingsih*¹

¹Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesia,
E-mail: sriyulianingsih@stekom.ac.id

Article Info	Abstract
Keywords: Legal Consistency Policy Decentralization Newly Established Regions	<i>The concept of decentralization has gained popularity as a means to enhance regional self-governance, but the most recent regions established must cope with the challenge of legal consistency in policy application. The objective of the current research is to evaluate the legal consistency of decentralized policy implementations in newly created regions by examining the relationship between the national government's legal norms and local policy practices in these areas. The research employs a qualitative socio-legal method, using a comparative case study approach involving some newly autonomous regions. The data for the research were gathered through analysis of legal documents, policy records, and in-depth interviews with key regional policy actors; the researchers also used thematic and comparative analyses to work through the data. The results of the research show that legal consistency remains irregular, with inconsistencies occurring mainly during implementation rather than in the drafting stage. Differences in institutional capacity and varying understandings of legal responsibilities are the main factors driving these inconsistencies. The study makes a significant contribution to the understanding of decentralization by placing the spotlight on legal consistency as a crucial bridge between the normative frameworks and policy practice. It recommends that the effective functioning of decentralization depends not only on coherent legal arrangements but also on strong institutional mechanisms to ensure consistent implementation at the regional level.</i>
DOI: https://doi.org/10.51903/p66nv369	
Submitted: November 2025, Reviewed: December 2025, Accepted: December 2025	
*Corresponding Author	

I. PENDAHULUAN

Desentralisasi pemerintahan menjadi pilar utama reformasi tata kelola negara, terutama untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat (Maulida et al., 2025). Pembentukan daerah otonom baru difungsikan sebagai alat untuk mempercepat pembangunan dan memperluas akses layanan publik. Namun, perluasan wewenang ini tidak selalu disertai konsistensi dalam penerapan aturan hukum. Di lapangan, sering terjadi perbedaan interpretasi dan implementasi kebijakan antar daerah. Hal tersebut menjadikan konsistensi hukum sebagai tantangan krusial bagi kelanjutan kebijakan desentralisasi.

Belakangan ini, isu inkonsistensi hukum semakin menonjol di daerah otonom baru. Analisis oleh Barbabella et al. (2022), Setyowati & Quist (2022), dan Helmi (2021) melaporkan bahwa data Kementerian Dalam Negeri mengindikasikan bahwa banyak daerah tersebut mengalami ketidakselarasan antara peraturan daerah dengan kebijakan nasional. Variasi pelaksanaan kebijakan

lokal juga dipengaruhi oleh perbedaan kemampuan institusional dan pemahaman norma (Salvador & Sancho, 2021; Shawoo et al., 2023) dan (Sakdiyah, 2025). Laporan internasional pun mencatat eskalasi konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah baru akibat kurangnya harmonisasi regulasi (Cvetković et al., 2021; J. H. Yang et al., 2024) dan (Gamu & Soendergaard, 2023). Penelitian akademik tentang desentralisasi menjadikan konsistensi hukum sebagai faktor utama untuk memastikan keberhasilan kebijakan publik. Studi oleh (Vampa, 2024) dan (Schedler, 2023) mencatat bahwa fragmentasi kebijakan muncul akibat ketidakseragaman penerjemahan norma pusat di level subnasional. Pada daerah otonom baru, kurangnya internalisasi prinsip hukum nasional dapat memperlebar penyimpangan kebijakan (Kapfudzaruwa, 2024; Liao et al., 2023) dan (Cha et al., 2022). Situasi ini menggarisbawahi perlunya memperkuat mekanisme konsistensi hukum antarwilayah dalam rancangan desentralisasi (Annahar et al., 2023) dan (Lewis, 2023).

Studi tentang daerah otonom baru lebih banyak menyoroti implementasi kebijakan dari perspektif administratif dan fiskal. Studi yang di analisis oleh (Tödtling et al., 2021; Wu et al., 2022) dan (Afzal et al., 2021) mengungkap bahwa daerah otonom baru sering kesulitan menyinkronkan kebijakan lokal dengan regulasi nasional. Penelitian (Sukardi & Wardana, 2024) dan (Aaronson & Shaffer, 2021) juga menekankan inkonsistensi normatif sering muncul dalam proses pembentukan peraturan daerah yang seharusnya selaras dengan kerangka hukum nasional. Namun, kajian-kajian ini belum menempatkan konsistensi hukum sebagai pusat analisis utama. Dari perspektif politik hukum, pelaksanaan kebijakan desentralisasi tak terpisahkan dari dinamika kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Studi oleh (Rohidin et al., 2023) dan (Gustafsson et al., 2023) menyatakan bahwa kepentingan politik lokal sering membentuk interpretasi dan aplikasi norma hukum. Keterbatasan sumber daya manusia di ranah hukum juga ikut merusak konsistensi implementasi kebijakan (Turner, 2021) dan (Zolak Poljašević et al., 2025). Meski begitu, penelitian-penelitian ini cenderung lebih menitikberatkan pada dinamika politik ketimbang penilaian sistematis atas konsistensi hukum.

Pendekatan normatif pada studi hukum desentralisasi biasanya menekankan keselarasan peraturan daerah dengan hierarki perundang-undangan nasional. Penelitian oleh (Liu et al., 2021) menyoroti urgensi kepatuhan daerah terhadap sistem hukum pusat. Namun, pendekatan tersebut sering mengabaikan dinamika implementasi kebijakan di tingkat lapangan. Padahal, hal ini menyebabkan celah antara norma tertulis dan praktik kebijakan di daerah otonom baru belum tergali secara menyeluruh. Beberapa studi terkini mulai menggarisbawahi isu tata kelola pemerintahan daerah serta kepastian hukum. Studi oleh (Ndomondo-Sigonda et al., 2021) dan (Coenen et al., 2021) menekankan kebutuhan sinkronisasi regulasi untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Riset serupa menghubungkan desentralisasi dengan kualitas layanan publik dan stabilitas hukum lokal (Engdaw, 2022; D. Wang et al., 2022; Y. Wang et al., 2024) dan (Rodríguez-Pose & Muštra, 2022). Walaupun relevan, penelitian-penelitian ini belum secara spesifik mengeksplorasi konsistensi hukum pada daerah otonom baru. Hasil pemetaan literatur mengungkap keterbatasan dalam pengukuran konsistensi hukum pada pelaksanaan

kebijakan desentralisasi. Mayoritas studi masih terpaku pada aspek normatif atau politik, tanpa menggabungkan dimensi implementasi secara empiris (Bullock et al., 2021; Geise et al., 2021) dan (Sager & Gofen, 2022). Studi komparatif antar daerah otonom baru pun masih minim (Ladner et al., 2023; Y. Yang et al., 2025) dan (McPhillips et al., 2021). Situasi ini menandakan urgensi pendekatan analisis yang lebih terintegrasi dan berbasis konteks.

Mengacu pada kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konsistensi hukum dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi di daerah otonom baru. Secara teoritis, studi ini memperkaya kajian hukum dan politik desentralisasi lewat lensa konsistensi hukum. Secara praktis, hasilnya diharapkan menjadi acuan bagi pembuat kebijakan guna memperkokoh harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah. Berdasarkan rumusan itu, pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai: Bagaimana konsistensi hukum terealisasi dalam implementasi kebijakan desentralisasi di daerah otonom baru?

II. METODOLOGI

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menerapkan desain kualitatif melalui studi kasus komparatif dalam kerangka *socio-legal research*. Pendekatan tersebut dipilih untuk menggali secara mendalam konsistensi hukum antara norma nasional dan pelaksanaan kebijakan desentralisasi di daerah otonom baru. Studi kasus memfasilitasi pemeriksaan keterkaitan antara struktur hukum dan praktik kebijakan di berbagai wilayah. Analisis komparatif dimanfaatkan untuk mendeteksi perbedaan tingkat konsistensi hukum antar daerah. Desain ini memungkinkan analisis kontekstual dan sistematis atas kompleksitas interaksi hukum dan kebijakan.

B. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian meliputi daerah otonom baru yang terbentuk dalam dekade terakhir, yakni fase awal penguatan kebijakan desentralisasi. Sampel dipilih secara purposive dengan memerhatikan keragaman geografis, kemampuan institusional, serta kematangan regulasi daerah. Penentuan daerah juga mengutamakan ketersediaan produk hukum lokal yang sudah diterapkan. Strategi ini mendukung analisis komparatif yang tepat sasaran terhadap konsistensi hukum. Oleh karena itu, sampel tersebut dianggap representatif dalam merepresentasikan dinamika pelaksanaan kebijakan di daerah baru.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan via studi dokumen, wawancara mendalam, serta penelusuran arsip kebijakan. Studi dokumen merangkum undang-undang, peraturan daerah, dan dokumen pelaksanaan kebijakan terkait kewenangan desentralisasi. Wawancara ditujukan kepada aktor utama yang berperan dalam penyusunan dan implementasi kebijakan daerah. Data pelengkap bersumber dari laporan evaluasi pemerintah serta dokumen resmi terkait. Pemanfaatan sumber data beragam ini dimaksudkan untuk meningkatkan validitas hasil melalui triangulasi.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian mencakup pedoman analisis dokumen serta panduan wawancara semi-terstruktur. Pedoman analisis dokumen diformulasikan untuk mengukur konsistensi hukum melalui kesesuaian norma, keselarasan pelaksanaan, dan keseragaman interpretasi kebijakan. Panduan wawancara dibuat guna mengeksplorasi persepsi aktor kebijakan mengenai aplikasi norma hukum di level daerah. Instrumen-instrumen ini dikembangkan dari kerangka konseptual studi. Uji coba terbatas dilaksanakan untuk menjamin kejelasan dan kerelevanan instrumen.

E. Prosedur Analisis Data

Analisis data diterapkan secara kualitatif menggunakan pendekatan tematik dan komparatif. Data yang terkumpul dikategorikan melalui pengkodean untuk mengungkap tema pokok seputar konsistensi hukum dalam pelaksanaan kebijakan. Hasil analisis kemudian diperbandingkan antar daerah guna mendeteksi pola kesamaan serta perbedaan. Proses ini berjalan iteratif dengan menghubungkan temuan empiris ke kerangka konseptual. Metode tersebut menjamin interpretasi data yang sistematis dan kontekstual.

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Penelitian ini dijalankan melalui tahapan terstruktur yang saling terhubung. Tahap pertama melibatkan perumusan masalah serta pembentukan kerangka analisis konsistensi hukum. Tahap selanjutnya mencakup pengumpulan dan pengolahan data dari daerah sampel. Kemudian, analisis komparatif dilakukan untuk mengungkap temuan kunci. Tahap penutup terdiri atas penyusunan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan dari hasil analisis.

G. Pertimbangan Etis


Penelitian ini dilakukan dengan mematuhi prinsip etika penelitian. Semua informan menerima penjelasan lengkap tentang tujuan studi serta hak mereka sebagai partisipan. Identitas informan dan keamanan data dilindungi sepanjang proses. Data yang dikumpul dibatasi penggunaannya untuk tujuan akademik dan analisis ilmiah. Dengan begitu, penelitian ini sesuai standar etika dalam studi hukum dan kebijakan publik.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

A. Penyajian Data Hasil Penelitian

Hasil analisis menunjukkan adanya variasi tingkat konsistensi hukum dalam implementasi kebijakan terdesentralisasi di daerah otonom baru. Data dikumpulkan dari analisis peraturan daerah, dokumen kebijakan, serta wawancara dengan aktor kebijakan di tingkat lokal. Secara umum, ditemukan perbedaan dalam kesesuaian norma antara kebijakan daerah dan regulasi nasional. Variasi tersebut tampak pada cara daerah menerjemahkan kewenangan desentralisasi ke dalam kebijakan sektoral. Temuan ini mengindikasikan bahwa konsistensi hukum belum terwujud secara merata antar daerah baru.



Gambar 1. Pola Konsistensi Hukum dalam Implementasi Kebijakan di Daerah Otonom Baru

Gambar 1 di atas menampilkan pola variasi konsistensi hukum dalam implementasi kebijakan terdesentralisasi di daerah otonom baru. Visualisasi tersebut menunjukkan bahwa tingkat konsistensi hukum tidak bersifat seragam, melainkan terbagi ke dalam kategori tinggi, sedang, dan rendah. Perbedaan ini merefleksikan variasi kemampuan daerah dalam menyelaraskan norma hukum nasional dengan praktik kebijakan lokal. Daerah dengan konsistensi tinggi cenderung memiliki mekanisme koordinasi dan pemahaman regulasi yang lebih baik. Sebaliknya, daerah dengan konsistensi rendah menunjukkan lemahnya harmonisasi antara perumusan dan pelaksanaan kebijakan.

B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, hasil analisis difokuskan pada penilaian konsistensi hukum antara norma nasional dan kebijakan daerah. Daerah dengan kapasitas kelembagaan yang lebih matang menunjukkan tingkat kesesuaian norma yang relatif lebih baik. Sebaliknya, daerah dengan sumber daya hukum terbatas cenderung menampilkan variasi interpretasi kebijakan. Perbedaan ini memengaruhi keselarasan implementasi kebijakan antarwilayah. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menilai konsistensi hukum dapat terjawab secara empiris.

C. Hasil Analisis Data

Analisis tematik mengidentifikasi tiga dimensi utama konsistensi hukum, yaitu kesesuaian norma, keselarasan implementasi, dan keseragaman interpretasi kebijakan. Pada dimensi kesesuaian norma, sebagian daerah menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara peraturan daerah dan regulasi nasional. Dimensi keselarasan implementasi memperlihatkan perbedaan signifikan dalam penerapan kebijakan di tingkat operasional. Sementara itu, keseragaman interpretasi kebijakan relatif lemah pada daerah yang baru membentuk struktur birokrasi. Seluruh daerah sampel dianalisis dengan kerangka dan indikator yang sama untuk menjaga konsistensi dan keterbandingan hasil analisis. Temuan ini diperoleh melalui triangulasi data dokumen dan wawancara.

D. Hasil Utama yang Signifikan

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa inkonsistensi hukum paling menonjol terjadi pada tahap implementasi kebijakan, bukan pada perumusan norma. Daerah otonom baru cenderung menyesuaikan kebijakan dengan konteks lokal tanpa mekanisme harmonisasi yang memadai. Kondisi ini mengakibatkan variasi kebijakan yang signifikan antar daerah meskipun berada dalam kerangka regulasi nasional yang sama. Hasil ini menegaskan bahwa desentralisasi belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan konsistensi hukum. Temuan ini menjadi poin krusial dalam evaluasi kebijakan desentralisasi.

Tabel 1. Ringkasan Tingkat Konsistensi Hukum Antar Daerah Otonom Baru

Dimensi Konsistensi Hukum	Daerah A	Daerah B	Daerah C
Kesesuaian Norma	Tinggi	Sedang	Rendah
Keselarasan Implementasi	Sedang	Rendah	Rendah
Keseragaman Interpretasi	Sedang	Sedang	Rendah

Tabel 1 di atas menyajikan ringkasan perbandingan tingkat konsistensi hukum antar daerah otonom baru berdasarkan tiga dimensi utama analisis. Data dalam tabel menunjukkan bahwa kesesuaian norma tidak selalu diikuti oleh keselarasan implementasi dan keseragaman interpretasi kebijakan. Beberapa daerah memperlihatkan tingkat kesesuaian norma yang relatif tinggi, namun masih menghadapi kendala pada tahap implementasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa konsistensi hukum bersifat multidimensional dan tidak dapat dinilai hanya dari aspek normatif. Oleh karena itu, tabel ini memperkuat argumen bahwa implementasi kebijakan merupakan titik kritis dalam desentralisasi.

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsistensi hukum dalam implementasi kebijakan terdesentralisasi masih bersifat parsial. Temuan ini menjawab pertanyaan penelitian dengan menunjukkan bahwa kesenjangan antara norma dan praktik merupakan tantangan utama di daerah otonom baru. Implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan pemahaman hukum aktor lokal. Hal ini menegaskan bahwa konsistensi hukum tidak hanya ditentukan oleh kerangka normatif, tetapi juga oleh proses implementasi. Dengan demikian, konsistensi hukum dalam konteks desentralisasi perlu dipahami sebagai proses institusional yang berlangsung secara bertahap, bukan sebagai kondisi yang terbentuk secara otomatis.

Temuan penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Vampa, 2024) dan (Schedler, 2023) yang menyoroti fragmentasi kebijakan dalam sistem desentralisasi akibat lemahnya keseragaman penerjemahan norma di tingkat subnasional. Penelitian oleh (Kapfudzaruwa, 2024) serta (Liao et al., 2023) juga menunjukkan bahwa ketidakharmonisan regulasi sering muncul sebagai akibat dari variasi interpretasi hukum di tingkat daerah. Namun, berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, studi ini secara eksplisit menempatkan konsistensi hukum sebagai fokus utama analisis, bukan sekadar sebagai temuan turunan. Selain itu, berbeda dari kajian normatif yang menitikberatkan pada kesesuaian peraturan secara formal, penelitian ini menekankan dimensi implementatif kebijakan di daerah otonom baru. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan kontribusi empiris yang lebih spesifik dalam

memperkaya kajian hukum dan politik desentralisasi. Salah satu temuan yang relatif tak terduga adalah adanya daerah dengan tingkat kesesuaian norma yang baik namun implementasi kebijakan yang lemah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan formal terhadap regulasi tidak selalu menjamin konsistensi praktik kebijakan. Faktor koordinasi antar lembaga dan keterbatasan sumber daya manusia menjadi penjelasan yang memungkinkan. Temuan ini memperlihatkan kompleksitas hubungan antara hukum dan praktik pemerintahan daerah. Analisis ini menegaskan pentingnya pendekatan socio-legal dalam penelitian desentralisasi.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa konsistensi hukum merupakan variabel kunci dalam keberhasilan desentralisasi. Studi ini memperluas kajian desentralisasi dengan mengintegrasikan perspektif hukum dan implementasi kebijakan. Secara praktis, temuan penelitian dapat menjadi dasar perumusan mekanisme harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah. Pemerintah dapat memanfaatkan hasil ini untuk memperkuat pembinaan hukum di daerah otonom baru. Implikasi ini relevan baik pada level perumusan kebijakan nasional maupun pada tahap implementasi kebijakan di tingkat daerah. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi langsung bagi perbaikan tata kelola pemerintahan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Jumlah daerah sampel terbatas pada konteks tertentu sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi secara luas. Selain itu, pendekatan kualitatif bergantung pada interpretasi peneliti terhadap data yang tersedia. Faktor dinamika politik lokal yang berubah juga dapat memengaruhi hasil penelitian. Kendati demikian, keterbatasan ini tidak mengurangi validitas temuan utama penelitian.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan periode analisis. Pendekatan metode campuran dapat digunakan untuk menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Studi lanjutan juga dapat mengkaji hubungan antara konsistensi hukum dan kinerja pelayanan publik. Selain itu, penelitian komparatif lintas negara dapat memberikan perspektif yang lebih luas. Rekomendasi ini diharapkan dapat memperkaya kajian desentralisasi di masa mendatang. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan desentralisasi tidak hanya bergantung pada desain kelembagaan dan pembagian kewenangan, tetapi juga pada kemampuan sistem hukum untuk menjaga konsistensi dalam menjembatani norma dan praktik kebijakan di tingkat daerah.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsistensi hukum dalam implementasi kebijakan terdesentralisasi di daerah otonom baru belum terwujud secara merata. Temuan utama menunjukkan bahwa kesenjangan antara norma hukum nasional dan praktik kebijakan daerah terutama muncul pada tahap implementasi, yang dipengaruhi oleh variasi kapasitas kelembagaan dan perbedaan interpretasi hukum di tingkat lokal. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan desentralisasi tidak hanya bergantung pada desain normatif dan pembagian kewenangan, tetapi juga pada kemampuan institusional daerah dalam menjaga

keselarasan antara norma dan praktik kebijakan. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menilai konsistensi hukum dalam implementasi kebijakan terdesentralisasi telah terjawab secara empiris.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat kajian desentralisasi dengan menempatkan konsistensi hukum sebagai variabel kunci yang menghubungkan kerangka normatif dan praktik kebijakan. Secara praktis, temuan penelitian memberikan dasar empiris bagi perumusan mekanisme harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya di daerah otonom baru. Keterbatasan penelitian terletak pada cakupan wilayah dan pendekatan kualitatif yang digunakan, sehingga hasil belum dapat digeneralisasi secara luas. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah, menggunakan pendekatan metode campuran, serta mengkaji hubungan antara konsistensi hukum dan kinerja kebijakan publik.

REFERENSI

- Aaronson, E., & Shaffer, G. (2021). Defining Crimes in a Global Age: Criminalization as a Transnational Legal Process. *Law & Social Inquiry*, 46(2), 455–486. <https://doi.org/10.1017/lsi.2020.42>
- Afzal, M. M., Pariyo, G. W., Lassi, Z. S., & Perry, H. B. (2021). Community Health Workers at the Dawn of a New Era: 2. Planning, Coordination, and Partnerships. *Health Research Policy and Systems*, 19(103), 1–17. <https://doi.org/10.1186/s12961-021-00753-7>
- Annahar, N., Widianingsih, I., Muhtar, E. A., & Paskarina, C. (2023). The Road to Inclusive Decentralized Village Governance in Indonesia. *Sustainability*, 15(11), 8616. <https://doi.org/10.3390/su15118616>
- Barbabella, F., Cela, E., Socci, M., Lucantoni, D., Zannella, M., & Principi, A. (2022). Active Ageing in Italy: A Systematic Review of National and Regional Policies. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(1), 600. <https://doi.org/10.3390/ijerph19010600>
- Bullock, H. L., Lavis, J. N., Wilson, M. G., Mulvale, G., & Miatello, A. (2021). Understanding the Implementation of Evidence-Informed Policies and Practices From a Policy Perspective: A Critical Interpretive Synthesis. *Implementation Science*, 16(18), 1–24. <https://doi.org/10.1186/S13012-021-01082-7>
- Cha, H., Kotabe, M., & Wu, J. (2022). Reshaping Internationalization Strategy and Control for Global E-Commerce and Digital Transactions: A Hayekian Perspective. *Management International Review*, 63, 161–192. <https://doi.org/10.1007/s11575-022-00494-x>
- Coenen, J., Bager, S., Meyfroidt, P., Newig, J., & Challies, E. (2021). Environmental Governance of China's Belt and Road Initiative. *Environmental Policy and Governance*, 31(1), 3–17. <https://doi.org/10.1002/eet.1901>
- Cvetković, V. M., Tanasić, J., Ocal, A., Kešetović, Ž., Nikolić, N., & Dragašević, A. (2021). Capacity Development of Local Self-Governments for Disaster Risk Management. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(19), 10406. <https://doi.org/10.3390/ijerph181910406>

- Engdaw, B. (2022). The Effect of Administrative Decentralization on Quality Public Service Delivery in Bahir Dar City Administration: The Case of Belay Zeleke Sub-City. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 2004675. <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.2004675>
- Gamu, J. K., & Soendergaard, N. (2023). Governance Capture and Socio-Environmental Conflict: A Critical Political Economy of the Global Mining Industry's Prior Consultation Regime. *Review of International Political Economy*, 31(3), 880–904. <https://doi.org/10.1080/09692290.2023.2265976>
- Geise, S., Heck, A., & Panke, D. (2021). The Effects of Digital Media Images on Political Participation Online: Results of an Eye-Tracking Experiment Integrating Individual Perceptions of “Photo News Factors.” *Policy and Internet*, 13(1), 54–85. <https://doi.org/10.1002/poi3.235>
- Gustafsson, M. T., Schilling-Vacaflor, A., & Lenschow, A. (2023). The Politics of Supply Chain Regulations: Towards Foreign Corporate Accountability in the Area Of Human Rights and the Environment? *Regulation and Governance*, 17(4), 853–869. <https://doi.org/10.1111/rego.12526>
- Helmi, H. (2021). Penataan Peraturan Daerah dengan Metode Omnibus Law: Urgensi dan Mekanisme. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 441–472. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.441-472>
- Kapfudzaruwa, F. (2024). Internationalization of Higher Education and Emerging National Rationales: Comparative Analysis of the Global North and South. *Higher Education Policy*, 38, 493–522. <https://doi.org/10.1057/s41307-024-00358-z>
- Ladner, A., Keuffer, N., & Bastianen, A. (2023). Local Autonomy Around the World: The Updated and Extended Local Autonomy Index (LAI 2.0). *Regional and Federal Studies*, 35(2), 163–185. <https://doi.org/10.1080/13597566.2023.2267990>
- Lewis, B. D. (2023). Indonesia's New Fiscal Decentralisation Law: A Critical Assessment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(1), 1–28. <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2180838>
- Liao, H. K., Liao, C. W., Chen, C. C., & Chen, T. W. (2023). Examining the Impact of Internationalization and Competitive Advantages on Enterprise Performance in Taiwan's Computer Numerical Control Machine Industry. *Sustainability*, 15(21), 15652. <https://doi.org/10.3390/su152115652>
- Liu, J., Zhang, D., Cai, J., & Davenport, J. (2021). Legal Systems, National Governance and Renewable Energy Investment: Evidence from Around the World. *British Journal of Management*, 32(3), 579–610. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.12377>
- Maulida, F., Yulianto, A. A., Rato, D., & Ohoiwutun, Y. A. T. (2025). Etika Dan Akuntabilitas Dalam Sistem Desentralisasi Indonesia. *Journal de Facto*, 12(1), 80–100. <https://doi.org/10.36277/JURNALDEFAC TO.V12I1.360>
- McPhillips, M., Licznarska, M., Jafari-Sadeghi, V., & Amoozad Mahdiraji, H. (2021). Open Innovation Competence for a Future-Proof Workforce: A Comparative Study from Four European Universities. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, 16(6), 2442–2457. <https://doi.org/10.3390/jtaer16060134>
- Ndomondo-Sigonda, M., Miot, J., Naidoo, S., Masota, N. E., Ng'andu, B., Ngum, N., & Kaale, E. (2021). Harmonization of Medical Products Regulation: A Key Factor for Improving Regulatory

- Capacity in the East African Community. *BMC Public Health*, 21(187), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-10169-1>
- Rodríguez-Pose, A., & Muštra, V. (2022). The Economic Returns of Decentralisation: Government Quality and the Role of Space. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 54(8), 1604–1622. <https://doi.org/10.1177/0308518X221118913>
- Rohidin, R., Syafi'ie, M., Heryansyah, D., Hadi, S., & Ali, M. (2023). Exclusive Policy in Guaranteeing Freedom of Religion and Belief: A Study on The Existence of Sharia-Based Local Regulations in Indonesia and its Problems. *Cogent Social Sciences*, 9(1), 2202939. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2202939>
- Sager, F., & Gofen, A. (2022). The polity of implementation: Organizational and Institutional Arrangements in Policy Implementation. *Governance*, 35(2), 347–364. <https://doi.org/10.1111/gove.12677>
- Sakdiyah, H. (2025). Efektivitas Otonomi Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara: Tinjauan Kritis Desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.62238/jupsi.v3i1.191>
- Salvador, M., & Sancho, D. (2021). The Role of Local Government in the Drive for Sustainable Development Public Policies. An Analytical Framework Based on Institutional Capacities. *Sustainability*, 13(11), 5978. <https://doi.org/10.3390/su13115978>
- Schedler, A. (2023). Rethinking Political Polarization. *Political Science Quarterly*, 138(3), 335–359. <https://doi.org/10.1093/psquar/qqad038>
- Setyowati, A. B., & Quist, J. (2022). Contested Transition? Exploring the Politics and Process of Regional Energy Planning in Indonesia. *Energy Policy*, 165, 112980. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2022.112980>
- Shawoo, Z., Maltais, A., Dzebo, A., & Pickering, J. (2023). Political Drivers of Policy Coherence for Sustainable Development: An Analytical Framework. *Environmental Policy and Governance*, 33(4), 339–350. <https://doi.org/10.1002/eet.2039>
- Sukardi, & Wardana, D. J. (2024). Does the Government have the Authority to Annul Regional Regulations? *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 32(2), 263–276. <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i2.35027>
- Tödtling, F., Trippl, M., & Desch, V. (2021). New Directions for RIS Studies and Policies in the Face of Grand Societal Challenges. *European Planning Studies*, 30(11), 2139–2156. <https://doi.org/10.1080/09654313.2021.1951177>
- Turner, S. J. (2021). Business, Human Rights and the Environment—Using Macro Legal Analysis to Develop a Legal Framework That Coherently Addresses the Root Causes of Corporate Human Rights Violations and Environmental Degradation. *Sustainability*, 13(22), 12709. <https://doi.org/10.3390/su132212709>
- Vampa, D. (2024). Subnational Policymaking in an Era of Political Instability: Developing a New Typology for Comparative Analysis. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 26(6), 585–603. <https://doi.org/10.1080/13876988.2024.2359687>

- Wang, D., Zhang, E., & Liao, H. (2022). Does Fiscal Decentralization Affect Regional High-Quality Development by Changing Peoples' Livelihood Expenditure Preferences: Provincial Evidence from China. *Land*, *11*(9), 1407. <https://doi.org/10.3390/land11091407>
- Wang, Y., Huang, X., Zhang, T., Jiang, B., & Wang, X. (2024). Impact of Fiscal Decentralization and Local Government Competition on the Supply of Basic Public Services: Based on the Empirical Evidence of Prefecture-Level Cities in China. *Heliyon*, *10*(4), e26511. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e26511>
- Wu, Y., Wu, Y., Cimen, H., Vasquez, J. C., & Guerrero, J. M. (2022). Towards Collective Energy Community: Potential Roles of Microgrid and Blockchain to Go Beyond P2P Energy Trading. *Applied Energy*, *314*, 119003. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2022.119003>
- Yang, J. H., Chang, Y., & Hsiao, S. C. (2024). Finding Harmony in the Sea: Resolving Conflicts by Regional Marine Spatial Planning. *Ocean & Coastal Management*, *254*, 107200. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2024.107200>
- Yang, Y., Peng, L., & Wan, D. (2025). A Comparative Study on the Acceptance of Autonomous Driving Technology by China and Europe: A Cross-Cultural Empirical Analysis Based on the Technology Acceptance Model. *World Electric Vehicle Journal*, *16*(11), 589. <https://doi.org/10.3390/wevj16110589>
- Zolak Poljašević, B., Gričnik, A. M., & Šarotar Žižek, S. (2025). Human Resource Management in Public Administration: The Ongoing Tension Between Reform Requirements and Resistance to Change. *Administrative Sciences*, *15*(3), 94. <https://doi.org/10.3390/admsci15030094>